



PUTUSAN

Nomor 619/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Bone, 15 November 1996, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Abbanuang, Desa Abbanuang, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani sawit, tempat kediaman di Jalan Dermaga Baru Nomor 24, Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 619/Pdt.G/2019/PA.Wtp. tanggal 15 Mei 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 April 2012 di Desa Batu-batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah

Hal. 1 dari 5, Put. No. 619/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Penggugat yang bernama Burhan, dengan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama H. Sariando, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Kahar dan Rustan dengan mas kawin berupa cincin emas 1,25 gram.

2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.

3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone.

5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu-batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dan terakhir dirumah orang tua Penggugat di Desa Batu-batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Fauzi bin TERGUGAT, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

6. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 1 (satu) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan ringan tangan.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2014 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan. Selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 5, Put. No. 619/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2012 di Desa Batu-batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan bermaksud untuk mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat, dan ternyata namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 5, Put. No. 619/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan gugatan cerainya terhadap Tergugat karena itu Penggugat bermaksud untuk mencabut perkaranya tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 619/Pdt.G/2019/PA.Wtp. tanggal 15 Mei 2019.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat, telah berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dengan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 619/Pdt.G/2019.PA.Wtp. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 625.000. (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Drs. Abd. rasyid, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 5, Put. No. 619/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Hakim anggota,

Dra. Siarah, M.H.

Hakim anggota,

Drs.Abd. Rasyid, M.H

Ketua majelis,

Drs. Makmur, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Samsang

Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
2. ATK Perkara	: Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp	529.000
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000
Jumlah	: Rp	625.000

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5, Put. No. 619/Pdt.G/2019/PA.Wtp